

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasar secara umum menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial atas barang dan jasa yang ditawarkan. Transaksi potensial ini dapat terlaksana apabila kondisi terpenuhi, yaitu: Terdapat paling sedikit dua pihak, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya, masing-masing pihak bebas untuk menerima dan menolak dari orang lain. Secara definisi pengertian pasar adalah suatu yang sangat vital bagi seorang pengusaha dan pemasar yang akan memasarkan produknya.¹ Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.

Dalam hal ini sebagai disiplin ilmu, politik Islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini seperti konsumsi dan distribusi. Kewenangan pemerintah untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 Tentang pengelolaan pasar rakyat bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Peraturan Daerah merupakan produk

¹Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: PT. Andi, 2016). h. 37.

perundang-undangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi kewajiban hak dan masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan termasuk dengan contoh Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Kegiatan berdagang yang dilakukan pedagang di pasar adalah salah satu ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sektor informal. Maka perlu dilakukannya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar rakyat maupun pedagang kaki lima sehingga tidak berdampak pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi dan prasarana yang ada.

Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, pasar rakyat dapat ditata, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta.

Pemerintah daerah yang merupakan walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Kota Bekasi. Adapun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pasar Rakyat adalah Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kota Bekasi (Diskoperindag) yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar, dan dinas satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu satuan kerja perangkat daerah yang membidangi polisi pamong praja.

Dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi dan Diskoperindag kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar, para pedagang untuk menjalankan usahanya berada dilahan dan bangunan milik pemerintah daerah atau swasta. Lokasi binaan yang ditetapkan dalam pengelolaan pasar sudah sesuai dengan aturan Perundangundangan namun yang menjadi problematika adalah para Pedagang yang diluar itu harus megetahui batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha, hasilnya maka akan semakin sempurna dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Tujuan dari Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan amanah peraturan daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar terdapat dalam Pasal 3 sebagai berikut:²

- a. Mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik disektor perdagangan;
- d. Memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat terdapat XIV BAB dan 42 Pasal, pasal yang mengatur secara khusus tentang permasalahan dalam proposal ini adalah Pasal 18 tentang Penataan Pasar Rakyat, yang b: (1) Membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar swasta dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern; (2) Menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat swasta; (3) Memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar rakyat swasta yang di tempati; Mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada pasar rakyat swasta; dan (4) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat swasta yang telah ada.

Dari isi peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya akan tetapi hal demikian dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut masih banyak hambatan, baik dalam masyarakatnya atau pemerintahnya. Hal ini yang menjadi akar permasalahan adalah tata letak/lokasi pasar rakyat dan administrasi dari pedagang yang tidak sesuai

² Pasal 3 Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

dengan isi peraturan daerah tersebut.

Pasal 13

- 1) Penataan pasar pemerintah dilakukan dengan cara pembangunan pasar baru dan revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat juga di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- 3) Dalam pelaksanaan penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pemerintah dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Legalitas lahan;
 - b) Lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Bekasi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi, dan peraturan Zonasi;
 - c) Penataan pasar rakyat secara tematik atau berdasarkan klasifikasi produk ekonomi yang di pasarkan oleh pelaku usaha, yang di atur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku; dan
 - d) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam pelaksanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
- 5) Kejelasan status tanah;
- 6) Lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi;
- 7) Penataan pasar rakyat secara tematik atau berdasarkan klasifikasi produk ekonomi yang di pasarkan oleh pelaku usaha, yang diatur oleh pihak pengelola pasar terkait berdasarkan standar operasional yang berlaku;
- 8) Perlindungan terhadap keberlangsungan aktifitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
- 9) Kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
- 10) Analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
- 11) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

12) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 perlu ditingkatkan penataan pasar yang telah menjadi amanat dari peraturan daerah, sehingga diwajibkan setiap pengelola pasar untuk menata atau mengelola pasar dengan baik. Misalnya sebagai kategori pasar sehat yaitu yang sebelumnya merupakan lokasi yang terlihat kumuh, akses jalan yang sudah rusak dan tendatenda sudah tidak dibenarkan lagi. mengenai penataan dan pembangunan pasar dimaksudkan agar permasalahan penataan pasar tradisional di pasar Wisma Asri Kota Bekasi dapat diatasi dengan baik. Setelah adanya peraturan daerah yang ditujukan untuk membangun, menata, dan mengendalikan pasar kemudian selanjutnya adalah pengimplementasiannya. Dalam sebuah kebijakan publik proses penerapan sangatlah penting supaya permasalahan yang terjadi ditengah - tengah masyarakat dapat dipecahkan.

Di samping hal tersebut adanya problematika para pedagang yang di luar itu tidak mengetahui batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha dan juga tidak memperhatikan Adminitrasi yang seharusnya dipenuhi, seperti Surat Hak Guna

Bangunan (SHGB) yaitu jenis sertifikat yang pemegangnya berhak memiliki dan mendirikan bangunan diatas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Selanjutnya yaitu Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK), Surat Izin Usaha pengelolaan pasar (IUP2R), hasilnya maka akan semakin sempurna dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 20

- 1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R).
- 2) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Untuk pasar rakyat yang tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain;
 - b) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c) Fotokopi izin prinsip lokasi apabila diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - d) Fotokopi izin mendirikan bangunan;
 - e) Fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta; dan Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk pasar rakyat yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain :
- 4) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Di dalam Pasal 20 tersebut dijelaskan untuk administrasi yang harus dipenuhi oleh pedagang. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, pasar rakyat dapat ditata dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

Bahwa unit pelaksana teknis sudah melakukannya sesuai dengan peraturan daerah yang ada untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi islam. Dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi ditopang oleh 4 hal; (1) Tanggung jawab Sosial, (2) Kebebasan Ekonomi yang terbatas oleh syari'ah, (3) Pengakuan Multiownership, dan (4) Etos kerja yang tinggi.

Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara *continue* melalui kehidupan

suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat. Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat yang meliputi bangunan dalam bentuk apapun dan diperoleh dengan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang sudah dicatat sebagai aset Daerah.

Peraturan Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pasar dan menjamin tersekeenggaranya kegiatan jual beli yang ada dipasar tradisional. Maka dalam hal ini pasar merupakan asset penting bagi sebuah daerah, tidak berlebihan Ketika pemerintah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus mengurus pasar tradisional.³ Keberadaan pasar sangat di perlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pasar tetap perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Apalagi pasar adalah aset yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan pedagang hanya memegang hak pakai, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi, membangun, dan memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Fiqh Siyasah merupakan hukum tata negara Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia yang mempelajari seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran hukum Islam dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal ini melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surah al-Hasyr (59) ayat 7 sebagai berikut⁵:

³ Muawwamatul Khaeriah Aljaros dan Darussalam Syamsuddin. "Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 486.

⁴ Firdawati Bahar, Alimuddin dkk, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Siyasatuna Mahasiswa Siyasah Syariyyah*, UIN Alauddin Makassar, Volume 3 Nomor 1 Januari 2022. E-ISSN: 2716-0394. h. 1.

⁵ Abdul Hafid Dasuki, dkk. *Mushaf Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1990). h. 916

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa pandangan Islam pada kebijakan publik berpusat pada nilai keadilan. Karena Islam selalu benar-benar sadar bahwa tidak ada kezaliman di muka bumi terkhusus dalam urusan negara. Karena jika tidak ada keadilan, maka akan ada kezaliman dan kerusakan yang terjadi. Maka Siyash Maliyah berpandangan demikian karena kajian penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan dan aspek atau nilai di atas sesuai dengan kebijakan tersebut yang dapat berhasil atau sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam suatu karya tulis dengan Judul **“Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pasar (IUP) Rakyat Perspektif Siyash Maliyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Permasalahan Izin Usaha Pasar Rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi?
2. Bagaimana implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar Rakyat di Pasar Wisma Asri?

3. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Bekasi dan Penerapan di Pasar Wisma Asri dalam Memenuhi Ketentuan Pasal 20 Perda Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Permasalahan Izin Usaha Pasar Rakyat di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi?
2. Mengetahui Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar Rakyat di Pasar Wisma Asri?
3. Mengetahui Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Bekasi dan Penerapan di Pasar Wisma Asri dalam Memenuhi Ketentuan Pasal 20 Perda Kota Bekasi No 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar Rakyat?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji kebijakan publik daerah dari perspektif *Siyasah Maliyah*.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan pengawasan, serta penyusunan strategi pengelolaan pasar rakyat yang lebih optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Tentunya dalam suatu proses berpikir terdapat teori-teori yang dapat dijadikan sebagai gambaran atau acuan untuk mengukur besarnya masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Sebagaimana diuraikan berikut ini :⁶

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan grand theory dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Konsep negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan atas dasar kekuasaan semata (*machtsstaat*). Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara.

Konsep negara hukum secara klasik dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yang menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum meliputi: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi negara.⁷ Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep *rule of law* diperkenalkan oleh A.V. Dicey, yang menekankan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan perlindungan hak-hak individu melalui peradilan yang bebas.⁸

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara

⁶ Muhammad Ahmadi dan Subehan Khalik. “Studi Kritis Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasah Syar’iah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah* 1, no. 1 (2020): h.141

⁷ Friedrich Julius Stahl dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 125.

⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 188–193

hukum.” Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam hal penerbitan izin usaha pasar, harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam negara hukum modern dikenal adanya asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum.⁹ Asas ini menjadi fondasi utama dalam hukum administrasi negara, karena tanpa dasar kewenangan yang jelas, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat harus dianalisis berdasarkan apakah kewenangan tersebut dijalankan sesuai prinsip legalitas dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Negara hukum tidak hanya menuntut adanya kepastian norma, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak warga negara. Dalam konteks penelitian ini, pedagang atau pelaku usaha pasar merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh kepastian prosedur, perlakuan yang sama, serta perlindungan dari praktik administratif yang menyimpang. Apabila dalam praktik ditemukan hambatan, pungutan di luar ketentuan, atau perlakuan yang tidak setara dalam penerbitan IUP2R, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual untuk menilai apakah implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 telah mencerminkan prinsip supremasi hukum, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis sejauh mana kebijakan perizinan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

tersebut dijalankan sesuai dengan karakteristik negara hukum atau masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori menengah yang digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah. Tanpa kewenangan yang sah, suatu tindakan administrasi dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik.¹⁰ Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain; sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa berpindahannya tanggung jawab.

Sejalan dengan itu, Indroharto menyatakan bahwa kewenangan tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung kewajiban untuk melaksanakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Dengan demikian, setiap pelaksanaan kewenangan harus memperhatikan batasan hukum yang mengaturnya, baik dari segi substansi, prosedur, maupun tujuan penggunaannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis apakah Pemerintah Kota Bekasi memiliki dasar kewenangan yang sah dalam menetapkan dan melaksanakan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 90.

Tahun 2018. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menilai apakah dalam praktik penerbitan IUP2R terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*). Apabila ditemukan hambatan administratif yang tidak sesuai ketentuan atau adanya praktik yang tidak didasarkan pada regulasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kewenangan dalam hukum administrasi negara.

3. Teori Izin

Selain teori kewenangan, teori izin juga digunakan sebagai teori menengah karena objek penelitian ini secara langsung berkaitan dengan instrumen perizinan administratif. Izin dalam hukum administrasi negara merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang berfungsi sebagai alat pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹² Dengan kata lain, izin merupakan instrumen preventif yang digunakan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Izin memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*), pengendalian (*controlerend*), dan perlindungan (*beschermend*).¹³ Fungsi pengaturan berarti izin digunakan untuk menata kegiatan masyarakat sesuai kebijakan pemerintah; fungsi pengendalian berarti izin menjadi alat untuk memastikan kegiatan tersebut memenuhi persyaratan hukum; sedangkan fungsi perlindungan berarti izin memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

Dalam penelitian ini, teori izin digunakan untuk menilai apakah persyaratan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 telah

¹² Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 45.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 209.

dilaksanakan secara substantif atau hanya bersifat administratif formalitas. Analisis juga diarahkan pada pertanyaan apakah setiap pelaku usaha telah memenuhi persyaratan seperti studi kelayakan, dokumen pengelolaan lingkungan, serta kelengkapan administratif lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, teori izin membantu menjelaskan apakah instrumen IUP2R telah berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif atau belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan pembentukannya.

Secara teoritik, izin juga berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Apabila dalam praktik ditemukan adanya hambatan administratif yang tidak jelas dasar hukumnya, pungutan di luar ketentuan, atau perlakuan diskriminatif dalam penerbitan IUP2R, maka hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan daerah, tetapi juga melanggar prinsip dasar teori izin sebagai instrumen hukum publik.

Selain itu, izin harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum dua arah. Di satu sisi, izin melindungi kepentingan umum dari potensi dampak negatif suatu kegiatan usaha. Di sisi lain, izin juga memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pelaku usaha bahwa kegiatannya sah dan tidak dapat diganggu gugat selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, keberadaan IUP2R seharusnya memberikan rasa aman bagi pedagang dan pengelola pasar dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Dalam penelitian ini, teori izin digunakan untuk menganalisis apakah penerapan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif. Analisis difokuskan pada pemenuhan persyaratan administratif dan substantif, seperti studi kelayakan, dokumen pengelolaan lingkungan, serta kelengkapan dokumen legalitas lainnya. Jika persyaratan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten, maka fungsi izin sebagai alat pengendalian preventif menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan di kemudian hari.

4. Siyasaah Maliyah

Secara terminologis Siyasaah Maliyah dapat dipahami sebagai kewenangan negara dalam mengatur keuangan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mencakup pengelolaan sumber pendapatan negara (seperti zakat, pajak, dan hasil pengelolaan aset negara), pengalokasian anggaran, serta pengawasan penggunaan keuangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, siyasaah maliyah menempatkan harta negara sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum, dengan tujuan utama melindungi hak-hak rakyat, khususnya kelompok lemah, serta memastikan tercapainya keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberi dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syabiti, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan di atas tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.¹⁴

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.¹⁵ Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman dan damai. Masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri, misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan Surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹⁴ A. Syamsu Alam, 2012. Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan...*, h, 18

¹⁵ W.J. S. Poerwadarmata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1999). h. 887.

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu , melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁶

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu al-Quran dan al-Hadis. Al-qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu bergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.¹⁷

Konsep *Siyasah Maliyah* dikemukakan oleh para ulama klasik dan pemikir kontemporer, salah satunya Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, yang menjelaskan kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan publik demi kemaslahatan umat. Dalam perkembangannya, konsep ini juga diperkuat oleh pemikiran Monzer Kahf, yang memandang *Siyasah Maliyah* sebagai kebijakan fiskal Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata.

Konsep *Siyasah Maliyah* dipilih dalam penelitian ini karena penelitian berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya ekonomi publik, seperti retribusi pasar dan fasilitas umum. Konsep ini digunakan untuk menganalisis apakah implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, serta pemeliharaan harta (*hifdz al-māl*).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian akan dimulai dengan penyajian hasil yang relevan dengan penelitian

¹⁶ Hafid, Abdul Dasuki, dkk. *Mushaf Qur'an dan Terjemahnya*...h. 508.

¹⁷ Suryadi, Effendi, “Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa taman rahayu kecamatan Setu kabupaten Bekasi. “(Skripsi program sarjana ilmu sosial Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35.

ini. Penelitian kualitatif tentu menghargai perbedaan objek-objek penelitian dengan perspektif yang berbeda. Untuk itu terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat sebelumnya, pembedanya terletak pada dasar hukum, fokus penelitian dan inti dari permasalahannya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan objek dengan penelitian yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Harenggi	Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyash (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung)	Sama-sama mengkaji kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan aktivitas perdagangan rakyat dan meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyash.	Penelitian Muhammad Harenggi pada kepatuhan pedagang kaki lima terhadap ketentuan Perda dan kesesuaian norma hukum dengan Fiqh Siyash. Sedangkan penelitian penulis menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat secara menyeluruh, termasuk aspek pengelolaan, pengawasan, dan fasilitas pasar, dengan pendekatan Siyash Maliyah dan yuridis empiris.
2.	Rina Setriani	Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Malam di Kota Payakumbuh.	Sama-sama meneliti implementasi peraturan daerah yang mengatur aktivitas perdagangan rakyat serta peran pemerintah daerah dalam penataan pedagang.	Penelitian Rina Setriani berfokus pada kebijakan penataan PKL dan pedagang malam melalui zonasi, relokasi, dan penertiban untuk menjaga ketertiban umum. Sementara penelitian penulis berfokus pada efektivitas kebijakan pengelolaan pasar rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana

				serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang, dengan pendekatan yuridis empiris.
3.	Mochammad Isa Anshori	Dampak Jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penataan Minimarket di Kab. Sidoarjo di tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi kasus pasar larangan)	Sama-sama menggunakan perspektif Fiqh Siyasah dalam menilai kebijakan ekonomi publik.	Penelitian Mochammad Isa Anshori menganalisis dampak kebijakan jarak toko modern terhadap pasar tradisional, dengan fokus pada ketimpangan ekonomi dan persaingan usaha. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas toko modern, melainkan menilai implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip Siyasah Maliyah, terutama keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan pedagang kecil.
4.	Rri Redjeki	Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	Sama-sama mengkaji pengelolaan pasar dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian Rri Redjeki bersifat normatif-konseptual yang menelaah prinsip ideal pengelolaan pasar menurut Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian penulis bersifat yuridis empiris, yang mengkaji pelaksanaan nyata Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 oleh pemerintah daerah serta menilai efektivitas kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Siyasah Maliyah.